



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA,  
RUMAH NEGARA DAN PAGAR GEDUNG NEGARA DI KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung negara merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sehingga dalam penyusunan program serta pelaksanaan pembangunan gedung negara, perlu ditetapkan harga satuan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menyebutkan bahwa Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penetapan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Gedung Negara di Kota Probolinggo Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR GEDUNG NEGARA DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024.

Pasal 1

Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Gedung Negara di Kota Probolinggo Tahun 2024 merupakan pedoman harga tertinggi untuk penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pengadaan, pembangunan gedung negara, rumah negara dan pagar gedung negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 2

Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, termasuk pajak-pajak, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), jasa kontraktor, biaya *overhead*, asuransi, perijinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan mulai Januari 2025

Pasal 4

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 April 2024  
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG HARGA SATUAN PEMBANGUNAN  
 GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN  
 PAGAR GEDUNG NEGARA DI KOTA  
 PROBOLINGGO TAHUN 2024

**DAFTAR HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA,  
 RUMAH NEGARA DAN PAGAR GEDUNG NEGARA DI KOTA PROBOLINGGO  
 TAHUN 2024**

**I. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)**

<b>Gedung Tidak Sederhana</b>	<b>Gedung Sederhana</b>
6.393.600	5.416.800

**II. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)**

<b>Rumah Tipe A</b>	<b>Rumah Tipe B</b>	<b>Rumah Tipe C, D, E</b>
6.293.700	5.849.700	5.006.100

**III. Harga Satuan Pembangunan Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)**

<b>PAGAR GEDUNG NEGARA</b>		
<b>Pagar Depan</b>	<b>Pagar Belakang</b>	<b>Pagar Samping</b>
BT ; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M
2.775.000	2.220.000	1.565.100

<b>PAGAR RUMAH NEGARA</b>		
<b>Pagar Depan</b>	<b>Pagar Belakang</b>	<b>Pagar Samping</b>
BT ; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.442.000	2.275.500	1.554.000

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd,  
 NURKHOLIS